BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 19 Agustus 2020

Nomor : 0044/K.SN-06/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.,
Ketua KPU Kabupaten Gowa

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Perubahan Atas Pkpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pkpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Tata Cara Penerimaan Hasil Coklit PPDP Kepada PPS

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pkpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota :

Pasal 11A

(1) PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) melakukan kegiatan:
   a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
   b. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
   c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.

(2) Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.

C. Larangan dan Sanksi

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang :
   a. Pasal 177 dijelaskan bahwa *Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*
   b. Pasal 177A dijelaskan bahwa
      1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
      2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*
   c. Pasal 178 dijelaskan bahwa *Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

d. Pasal 198A dijelaskan bahwa *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*

2. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :

   Pasal 8 Ayat 2

   Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:

   a. *Saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;*
   b. *Jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau*
   c. *Pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.*

D. Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka Kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menyampaikan Saran Perbaikan kepada **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa** terhadap hasil pengawasan Coklit PPDP. Sehubungan dengan Laporan Hasil Pengawasan audit dan observasi hasil coklit PPDP, **ditemukan:**

1. **15 Rumah** yang tidak dicoklit
   a. 5 Rumah di Kec. Tinggimoncong
   b. 3 Rumah di Kec. Somba Opu
   c. 7 Rumah di Kec. Pallangga
2. **36 Pemilih** yang Belum dicoklit
   a. 11 Pemilih di Kec. Tinggimoncong.
   b. 6 Pemilih di Kec. Somba Opu.
   c. 19 Pemilih di Kec. Pallangga.
3. **1 Rumah** yang dicoklit tetapi Tidak ditempeli Sticker dan Pemilihnya tidak diberikan tanda bukti di Kec. Tinggimoncong. Ada 2 KK dalam 1 Rumah di sticker yang tertempel hanya mengakomodir 1 KK.

Demikian Saran Perbaikan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP.,M.Si.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa